# BAB II

# GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

## 2.1 Sejarah singkat Dinas Kesehatan Kota Bandung

Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah salah satu instansi pemerintah yang sudah ada sejak zaman kependudukan Belanda. Pada Tahun 1946-1949 Dinas Kesehatan disebut *"Plaatselijke gezond Heidsdienst Bandoeng"* yang berkantor di Gemeente Bandung (sekarang dikenal sebagai Kantor Pemerintahan daerah Kotamadya Bandung). Pimpinannya adalah Dr. Molte V. Kuhlewein sebagai *Hoofd Gouvernmentsart Hoofd V.D. Plaatselijke Genzondheilds Bandoeng.*

Pada tahun 1950, *"Plaatselijke gezond Heidsdienst Bandoeng"* berubah nama menjadi *"Jawatan Kesehatan Kota Bandung"* yang dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan Kesehatan Kota Bandung.

Pada tahun 1950, Jawatan Kesehatan Kota Besar Bandung terdiri dari 10 Balai Pengobatan kemudian pada tahun 1972 berkembang menjadi 4 pusat kesehatan yang terdiri dari :

- 1 Pusat Kesehatan Masyarakat,
- 18 Balai Kesehatan Khusus,
- 18 Balai Kesehatan Ibu dan Anak,
- 6 Klinik Bersalin

Berdasarkan SK No.50 Tahun 1952 tentang pelaksanaannya yaitu penyerahan sebagai Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada daerah-daaerah di kota besar maupun kecil. Pengelolaan Kepegawaian Dinas Kesehatan secara

berangsur-angsur diserahkan kepada pemerintah daerah Kotamadya Dati II Bandung dan status pegawainya terdiri dari :

- Pegawai Medis Teknis
- Pegawai Tata Usaha dan
- Pegawai Pemberantas Penyakit Cacar dan Mata.

Dinas Kesehatan Kota Bandung selalu mengalami pindah-pindah tempat, pada tahun 1960 pindah ke Jalan Badak Singa No.10 Bandung, menempati sebagian kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sampai tanggal 9 Oktober 1965. Pada tanggal 10 Oktober 1965 Dinas kesehatan pindah lagi ke Jalan Supratman No.73 hingga sekarang.

Dinas Kesehatan Kota Bandung didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No.5 tahun 2001 dan disahkan oleh Gubenur Jawa Barat.

## 2.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bandung

Pada dasarnya struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara bagian-bagian yang terkait dalam suatu organisasi dan biasanya digambarkan dalam bentuk bagan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No.05 Tahun 2001, maka susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Bandung terdiri dari :

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekretariat, membawahi :**
   a. Sub Bagian Umum
   b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Kepegawaian

**3. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahi :**

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

c. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus

**4. Bidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :**

a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

b. Seksi Pemantau Penyakit

c. Seksi Penyehatan lingkungan

**5. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :**

a. Seksi Pendayagunaan Tenaga dan Sarana Kesehatan

b. Seksi Promosi Kesehatan

c. Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

**6. Bidang Bina Program Kesehatan, membawahi :**

a. Seksi Penyususnan Program Kesehatan

b. Seksi Evaluasi Program Kesehatan

c. Seksi Data dan Informasi Program Kesehatan

**7. Kelompok Jabatan Fungsional**

**8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

## 2.3 Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kota Bandung

Berikut ini akan dijelaskan tentang uraian tugas dari setiap bidang dan subbidang di Dinas Kesehatan Kota Bandung.

**1. Kepala Dinas**

1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala Dinas mempunyai fungsi :
    a. Perumusan kebijakan teknis lingkup bina pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan dan bina program kesehatan.
    b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang bina pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan, lingkungan. Sumber daya kesehatan dan bina program kesehatan.
    c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sumber daya kesehatan dan bina program kesehatan.
    d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
    e. Pembinaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

**2. Sekretariat**

1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas Kesehatan lingkup kesekretariatan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
   a. Perencanaan penyusunan rencana kegiatan kesektariatan.
   b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesektariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan.
   c. Pelaksanaan, pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
   d. Penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis dan standar operasional (SOP) di lingkungan kesekretariatan.
   e. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
   f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesektariatan.

**A. Sub Bagian Umum**

1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi Umum.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
   a. Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum.

b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan keprotokolan, perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas.
c. Evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum.

**B. Sub Bagian Keuangan**

1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup keuangan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan.
   b. Pelaksanaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana. Penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan dan anggaran. Koordinasi pengolahan dan pengendalian keuangan serta penyusunan laporan keuangan Dinas.
   c. Pelaporan lingkup kegiatan administrasi keuangan.

**C. Sub Bagian Kepegawaian**

1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanaan sebagian tugas Sekretariat dinas lingkup administrasi kepegawaian.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program lingkup lingkup penyusunan program farmasi, evaluasi program kesehatan serta data dan informasi program kesehatan;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup penyusunan program kesehatan serta evaluasi program kesehatan serta data dan informasi program kesehatan;
c. Pelaksanaan lingkup penyusunan program kesehatan, evaluasi program kesehatan serta data dan informasi program kesehatan; dan
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penyusunan program kesehatan, evaluasi program kesehatan serta data dan informasi program kesehatan.

**3. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan**

1) Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Bina Pelayanan Kesehatan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
   a. Penyusunan rencana dan program lingkup pelayanan kesehatan dasar , pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus.
   b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus.
   c. Pelaksanaan lingkup pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus.

d. Pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan lingkup pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus.
e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus.

**A. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar**

1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan Bidang Bina Pelayanan Kesehatan lingkup pelayanan kesehatan dasar.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai fungsi :
   a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan kesehatan dasar.
   b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan kesehatan dasar.
   c. Penyusunan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan standard operating procedure (SOP) dalam lingkup pelayanan kesehatan dasar.
   d. Penyusunan perencanaan dan pengembangan program, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan analisis hasil kegiatan pelayanan kesehatan dasar.
   e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan kesehatan dasar.

**B. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan**

1) Seksi Pelayanan kesehatan Rujukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Pelayanan Kesehatan lingkup pelayanan kesehatan rujukan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai fungsi :
   a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan kesehatan rujukan.
   b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan kesehatan rujukan.
   c. Penyusunan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan standard operating procedure (SOP) dalam lingkup pelayanan kesehatan rujukan.
   d. Penyusunan perencanaan dan pengembangan program, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan analisis hasil kegiatan pelayanan kesehatan rujukan.
   e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan kesehatan rujukan.

**C. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus**

1) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Pelayanan Kesehatan lingkup pelayana kesehatan khusus.

2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus mempunyai fungsi :
   a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan kesehatan khusus.
   b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan kesehatan khusus.
   c. Penyusunan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan standard operating procedure (SOP) dalam lingkup pelayanan kesehatan khusus.
   d. Penyusunan perencanaan dan pengembangan program, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan analisis hasil kegiatan pelayanan kesehatan khusus.
   e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan kesehatan khusus.

**4. Bidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan**

1) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi:

a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit, pemantau penyakit dan penyehatan lingkungan.
b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyakit, pemantau penyakit, dan penyehatan lingkungan.
c. Pelaksanaan lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit, pemantau penyakit, dan penyehatan linkungan dan
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pemantau penyakit, dan penyehatan lingkungan.

**A. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit**

1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menpunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Penyakit lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimagsud pada ayat (1), Seksi pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi:
    a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit.
    b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit.

c. Pelaksanaan lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit meliputi survailans epidemiologi, pengawasan jalur penyebaran penyakit, tindakan karantina, penyuluhan dan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit.
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pencegahan dan pemberantasan penyakit.

**B. Seksi Pemantau Penyakit**

1) Seksi Pemantau Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian sebagian tugas Bidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan lingkup pemantauan penyakit.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemantau Penyakit mempunyai fungsi :
   a. Pengumpulan dan penganalisaan data longkup pemantau penyakit.
   b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pematau penyakit.
   c. Pelaksanaan lingkup pemantau penyakit yang meliputi pelaksanaan pemantau penyakit, pengamatan dan penyelidikan penyakit dan perilaku penyebaran penyakit serta penelitian wabah penyakit.
   d. Evauasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemantau penyakit.

**C. Seksi Penyehatan Lingkungan**

1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengandalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan lingkup penyehatan lingkungan.

2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyehatan lingkungan.
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyehatan lingkungan.
c. Pelaksanaan lingkup penyehatan lingkungan yang meliputi pembinaan dan pemantauan kesehatan lingkungan tempat umum, sekolah, tempat pengelolaan makanan, air, dan pemukiman, pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang dapat berakibat terhadap kesahatan.
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanan lingkup penyehatan lingkungan.

**5. Bidang Sumber Daya Kesehatan**

1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup sumber daya kesehatan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan rogram lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan, promosi kesehatan serta farmasi dan perbekalan kesehatan.
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan, promosi kesehatan serta farmasi dan perbekalan kesehatan.

c. Pelaksanaan lingkup pendayagunaan tenaga dan saran kesehatan, promosi kesehatan serta farmasi dan perbekalan kesehatan.
d. Pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan, promosi kesehatan serta farmasi dan perbekalan kesehatan.
e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan, promosi kesehatan serta farmasi dan perbekalan kesehatan.

**A. Seksi Pendayagunaan Tenaga dan Sarana Kesehatan**

1) Seksi Pendayagunaan Tenaga dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan lingkup pendayagunaan tenaga dan saran kesehatan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi :
   a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan.
   b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan.
   c. Pelaksanaan lingkup pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan yang meliputi pemanfaatan tenagakesehatan strategis, pelatihan teknis,fasalitas registarasi, sertifikasi,dan akreditasi tenaga kesehatan dan sarana kesehatan tertentu sesuai peraturan.

d. Pelaksan pengawasan dan pengendalian penyenggaraan praktik tenaga kesehatan tertentu dan pedagang besar alat kesehatan (PBAK).
e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkung pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan.

**B. Seksi Promosi Kesehatan**

1) Seksi promosi kesehatn mempuyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang sumber daya kesehatan lingkup promosi kesahatan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Kesehatan mempuyai fungsi :
   a. Pengumpulan dan penganalisan data lingkup promosi kesehatan.
   b. Penyusunan bahan petunjuk trknis lingkup promosi kesehatan.
   c. Pelaksanaan lingkup promosi kesehatan yang meliputi pengembangan metode, teknik dan penyembarluasan informasi kebijakan perilaku hidup bersih dan sehatan (phbs) di tatanan rumah tangga, tempat-tempat umum, institusi pendidikan, tempat kerja dan sarana kesehatan dan promosi kesehatn melalui media radio, telivisi, media cetak, pameran, mobil unit penyuluhan dan kelompak dan diskusi interaktik.
   d. Evaluasi dan laporan pelaksanaan lingkup promosi kesehatan.

**C. Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan**

1) Seksi farmasi dan perbekalan kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas di bidang sumber daya kesehatan lingkup farmasi dan perbekalan kesehatan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagiamana dimadsud pada ayat (1), seksi farmasi dan perbekalan kesehatan mempuyai fungsi :
   a. Pengumpulan dan petunjuk penganalisan data lingkup farmasi dan perbekalan kesehatan.
   b. Penyusunaan bahan petunjuk teknis lingkup farmasi dan perbekalan kesehatan.
   c. Pelaksanaan lingkup farmasi dan perbekalan kesehatan yang meliputi penyedian dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar. Alat kesehatan, reagensia dan vaksin. Manajemen pengelolaan kefarmasian. Kosmetik, obat, obat tradisional, makanan minuman, suplemen, dan alat kesehatan yang di selenggaraan oleh swasta, pemerintah masyarakat serta pengawasan dan pengendalian peredaran obat yang mengandung bahan narkotika atau bahan berbahaya.
   d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kefarmasian dan perbekalan kesehatan.
   e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan pelaporan lingkup farmasi dan perbekalan kesehatan.

**6. Sub Dinas Bina Program Kesehatan**

1) Bidang bina program kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanaan sebagian tugas dinas lingkup bina program kesehatan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Program Kesehatan mempunyai fungsi:
   a. Penyusunan rencana dan program lingkup penyusunan program farmasi, evaluasi program kesehatan serta data dan informasi program kesehatan;
   b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup penyusunan program kesehatan serta evaluasi program kesehatan serta data dan informasi program kesehatan;
   c. Pelaksanaan lingkup penyusunan program kesehatan, evaluasi program kesehatan serta data dan informasi program kesehatan; dan
   d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penyusunan program kesehatan, evaluasi program kesehatan serta data dan informasi program kesehatan.

**A. Seksi Penyususnan Program Kesehatan**

1) Seksi Penyusunan Program Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanaan sebagian tugas bidang bina program kesehatan lingkup Penyusunan Program Kesehatan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyusunan Program Kesehatan mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data, bahan penyusunan program sehatan kota;
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Penyusunan Program Kesehatan;
c. Pelaksanaan lingkup Penyusunan Program Kesehatan yang meliputi survey, penelitian kajian kebijakan dan program kesehatan pemerintah, penelitian dan peengembangan program kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatansebagai vahan perumusan kebijakan kesehatan kota, koordinasi dan advokasi program kesehatandan fasiitas kerjasama luar negeri; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyusunan program kesehatan.

**B. Seksi Evaluasi dan Pelaporan**

1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanaan sebagian tugas dinas lingkup bina program kesehatan
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Program Kesehatan lingkup Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
   a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup evaluasi program kesehatan;
   b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup evaluasi program kesehatan;

c. Pelaksanaan lingkup Penyusunan Program Kesehatan yang meliputi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja pelayanan kesehatan, perumusan dan analisa standar pelaporan kesehatan sebagai alat evaluasi kinerja pelayanan kesehatan, koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja satuan unit organisasi Dinas; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup evaluasi program kesehatan.

**C. Seksi Data dan Informasi Program Kesehatan**

1) Seksi data dan informasi program kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanaan sebagian tugas bidang bina program kesehatan lingkup data dan informasi program kesehatan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi data dan informasi program kesehatan mempunyai fungsi:
   a. Pengumpulan dan penganalisaan data, lingkup data dan informasi program kesehatan;
   b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup data dan informasi program kesehatan;
   c. Pelaksanaan lingkup data dan informasi program kesehatan yang meliput pengumpulan peraturan perundang–undangan, kebijakan–kebijakan dan program–program lingkup kesehatan , pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan, pengumpulan referensi masalah kesehatan dan pengolahan data kesehatan menjadi informasi

kesehatan, penyediaan informasi kesehatan serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi kesehatan; dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup data dan informasi program kesehatan.

## 2.4 Aspek Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bandung

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung guna untuk mewujudkan masyarakat mandiri untuk hidup sehat tanpa memperhatikan status sosial dan tingkat ekonomi masyarakat dengan mengedepankan pemerataan bagi seluruh lapisan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang harus sesuai peraturan yang berlaku, juga memiliki azas manfaat khususnya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
2. Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD).
3. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
4. Penunjang operasi katarak masal
5. Penanggulangan gizi buruk
6. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.
7. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
8. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
9. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat.

10. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
11. Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular
12. Peningkatan Imunisasi
13. Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
14. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
15. Evaluasi Pengembangan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
16. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
17. Pembangunan Puskesmas
18. Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
19. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
20. Rehabilitasi Puskesmas
21. Kemitraan Pengobatan Lanjutan bagi Pasien Rujukan
22. Pelayanan pemeliharaan kesehatan
23. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan makanan Restaurant.
24. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
25. Penyediaan jasa administrasi keuangan
26. Penyediaan jasa kebersihan kantor
27. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
28. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
29. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
30. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran

31. Pengadaan kendaraan dinas operasional

32. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

33. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

34. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.